



## **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Hadri Abunawar**

Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

Email: hadrilawfirm@gmail.com

---

### **INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### **ABSTRAK**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum di Indonesia. Konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, baik melalui produk yang tidak sesuai dengan standar, informasi yang menyesatkan, atau layanan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni pengambilan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPK telah mengatur sanksi pidana, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, sanksi pidana yang ada belum cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sanksi pidana, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

### **ABSTRACT**

*Consumer protection is one of the important aspects of law in Indonesia. Consumers are often the ones who are harmed by irresponsible business actors, either through products that do not meet standards, misleading information, or poor service. The purpose of this study is to find out how criminal sanctions are applied in the Consumer Protection Law. This study uses normative research methods. The data collection technique carried out in this study is a literature study. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data collection, data reduction, and conclusion making. The results of the study show that even though the UUPK has regulated criminal sanctions, its implementation still faces various obstacles, such as weak supervision, lack of coordination between agencies, and low public awareness of consumer rights. In addition, the*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Consumer Protection, Consumer Protection Laws

---

*existing criminal sanctions are not effective enough in providing a deterrent effect for violating business actors. This study recommends the need for evaluation and improvement in the application of criminal sanctions, increased supervision, and stricter law enforcement to improve consumer protection in Indonesia.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum di Indonesia. Konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, baik melalui produk yang tidak sesuai dengan standar, informasi yang menyesatkan, atau layanan yang buruk (Handriani, 2020). Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya transaksi bisnis, khususnya melalui e-commerce, turut meningkatkan risiko pelanggaran hak konsumen, mengingat interaksi antara penjual dan pembeli tidak selalu berlangsung secara langsung (Fiscarina et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen guna menjamin kepastian hukum serta menciptakan keadilan dalam perdagangan. Langkah-langkah seperti regulasi yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi (Maharani & Dzikra, 2021).

Landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi instrumen utama dalam menjamin hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha. UUPK tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi perdagangan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan atau penjualan barang yang tidak sesuai standar (jopie Gilalo, 2023). Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen, lemahnya pengawasan, serta kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK (Pitoy, 2021).

Permasalahan dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka, sehingga banyak kasus pelanggaran tidak dilaporkan dan dibiarkan begitu saja. Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta berbagai kendala dalam proses peradilan, turut memperburuk situasi dan membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sulit untuk dijerat hukum (Izazi et al., 2024; Setyawan & Mardjiono, 2025).

Studi yang dilakukan oleh (Mewu & Mahadewi, 2023) menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi online, terutama terkait hak mendapatkan informasi akurat, produk sesuai deskripsi, serta jaminan kualitas dan keamanan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan masih adanya berbagai kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen, seperti ketidakpastian perilaku konsumen, kurangnya pengawasan pemerintah, serta fluktuasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rizkia, 2023) menyoroti perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal pada produk makanan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait label halal, serta disharmonisasi regulasi yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi. Selain itu, Rizkia juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha

yang memalsukan label halal dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, baik pidana, perdata, maupun administratif, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa regulasi yang berlaku. Kedua penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, baik dalam ranah transaksi online maupun dalam aspek kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem perlindungan konsumen di Indonesia dengan menganalisis penerapan sanksi pidana, penelitian ini dapat membantu menilai apakah mekanisme yang ada sudah cukup baik dalam mencegah pelanggaran dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Nurhayati et al., 2021). Penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum yang sah lainnya sebagai sumber utama. Namun, tujuan dari penelitian normatif tidak selalu untuk mengkaji atau memperbarui norma yang sudah ada. Sebaliknya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber-sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara terstruktur dan logis. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diperoleh dari Google Scholar dan website pendukung lain yang kredibel dengan periode publikasi 2015-2025. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni pengambilan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen serta mengatur kewajiban bagi pelaku usaha agar menjalankan praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.

Keberadaan UUPK tidak terlepas dari perkembangan globalisasi dan industrialisasi yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap konsumen. Di satu sisi, kemajuan industri meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan, tetapi di sisi lain, muncul berbagai risiko seperti penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab (Rihhadatul'aisy, 2023). Oleh karena itu, UUPK hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disahkan pada 20 April 1999 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 20 April 2000.

Dalam UUPK, terdapat berbagai ketentuan mengenai sanksi, termasuk sanksi pidana, yang ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Penerapan sanksi

pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan praktik bisnis yang tidak jujur dan berpotensi merugikan konsumen. Sebagaimana dijelaskan oleh (Arisandy, 2019), salah satu ciri utama dari hukum pidana adalah adanya sanksi tegas yang menyerang kepentingan hukum manusia yang fundamental. Sanksi tersebut bersifat menakutkan sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum dan mencegah tindakan yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan adanya ketentuan sanksi pidana dalam UUPK, konsumen memiliki perlindungan lebih dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang mengabaikan atau melanggar perintah serta larangan yang ditetapkan dalam peraturan hukum. Dalam makna yang lebih sempit, hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi, karena setiap pelanggaran terhadap norma-norma pidana membawa konsekuensi berupa penderitaan atau hukuman yang bersifat tidak menyenangkan bagi pelaku. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan orang lain, terutama ketika perbuatan tersebut telah melanggar kebebasan atau hak hidup individu lain.

Penerapan hukum pidana dalam bentuk umum, atau yang dikenal sebagai *ius commune*, menegaskan bahwa ketentuan hukum pidana berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Artinya, setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pencegahan serta penegakan keadilan dalam kehidupan sosial.

Dasar hukum mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 61, 62, dan 63. Pasal 61 menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha maupun pengurusnya jika terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang, baik terdakwa maupun tersangka, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, tindakannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

Pasal 62 dalam UUPK mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Beberapa di antaranya mencakup ketidakpatuhan terhadap standar mutu produk yang telah ditetapkan, kegagalan dalam memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, serta praktik penjualan yang menyesatkan. Pelanggaran ini dinilai dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil, sehingga hukum memberikan perlindungan dengan mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan dalam UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Sehingga dari adanya aturan mengenai sanksi pidana, diharapkan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan standar serta menjaga transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen. Berbagai jenis kejahatan konsumen dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi atau produsen, termasuk tindakan seperti memproduksi, memasok, atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, tindakan lain yang dapat merugikan konsumen adalah penyediaan barang atau pelaksanaan transaksi bisnis yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Kejahatan semacam ini menjadi perhatian utama dalam hukum perlindungan konsumen karena berpotensi merugikan masyarakat secara luas (Gilalo, 2023).

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, konsumen memiliki hak untuk mengajukan laporan pidana kepada Kepolisian apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, konsumen berperan sebagai Pelapor, sementara pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bertindak sebagai Terlapor. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan ancaman pidana yang cukup berat.

Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam beberapa pasal UUPK, termasuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 62 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Kemudian Pasal 62 ayat (3), menentukan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan dampak yang lebih serius, seperti luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau bahkan kematian, maka ketentuan pidana yang berlaku akan diterapkan dengan lebih ketat.

Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62, dapat dikenakan hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Bentuk hukuman tambahan tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan kerugian konsumen, kewajiban menarik barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana utama, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan agar pelaku usaha tidak mengulangi tindakan yang merugikan konsumen (Habib & Gilalo, 2024).

Dalam praktiknya, masih banyak kasus tindak pidana konsumen yang melibatkan perusahaan yang tidak memenuhi pesanan pembelian. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan standar mutu yang dijanjikan, baik melalui aplikasi digital seperti toko online maupun toko fisik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 113, mengatur bahwa perusahaan yang menjual produk yang tidak memenuhi standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama lima tahun (Habib & Gilalo, 2024).

Akan tetapi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur berbagai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa memiliki perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat praktik bisnis yang tidak adil. Bahkan, sebagian dari konsumen merasa enggan atau tidak berani melaporkan pelanggaran yang dialami karena menganggap proses hukum terlalu rumit dan memakan waktu (Abdallah et al., 2024). Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Proses hukum yang berjalan lambat dan kurang efektif sering kali menyebabkan banyak kasus pelanggaran tidak ditindaklanjuti atau berakhir tanpa putusan yang adil. Pemerintah sebagai pihak berwenang juga belum sepenuhnya mengambil langkah yang efektif dalam menindak pelaku usaha yang menjalankan praktik bisnis tidak sehat. Akibatnya, banyak perusahaan yang tetap beroperasi meskipun jelas-jelas telah melakukan pelanggaran yang merugikan serta membahayakan konsumen (Purwito, 2023).

Kurangnya sosialisasi mengenai UUPK dan hak-hak konsumen kepada masyarakat serta pelaku usaha juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya perlindungan konsumen. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum yang dapat mereka tempuh jika mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Di sisi lain, beberapa pelaku usaha juga kurang mendapatkan pemahaman mengenai kewajiban mereka dalam memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Sosialisasi yang belum optimal ini menyebabkan ketidaktahuan dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen (Prayitno et al., n.d.).

Munculnya berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan UUPK. Peningkatan kesadaran konsumen, penguatan penegakan hukum, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat terlindungi secara maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), berbagai upaya perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa memiliki peran penting dalam mengkampanyekan perlindungan konsumen agar masyarakat lebih memahami hak dan berani melaporkan pelanggaran yang merugikan.

Selain itu, penguatan dalam aspek penegakan hukum juga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa sanksi pidana dalam UUPK dapat diterapkan secara efektif. Aparat penegak hukum perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak hanya itu, penting bagi aparat hukum untuk memberikan putusan yang tegas dan adil terhadap kasus pelanggaran hak konsumen agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang berpotensi melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Selanjutnya, di samping penegakan hukum sosialisasi mengenai UUPK dan hak-hak konsumen harus ditingkatkan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada pelaku usaha. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, pelatihan, dan diskusi publik. Pelaku usaha juga perlu diberikan pemahaman mengenai kewajibannya dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga dapat menjalankan bisnis dengan lebih bertanggung jawab dan etis.

Dari hasil temuan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan langkah-langkah yang tepat, diharapkan konsumen dapat terlindungi secara lebih baik dari berbagai praktik bisnis yang merugikan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Meskipun UUPK telah mengatur sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa sanksi pidana yang diterapkan terkadang tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar, sehingga pelanggaran terhadap konsumen terus terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap peraturan yang ada, peningkatan efektivitas

pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Diharapkan dengan perbaikan ini, sanksi pidana dapat lebih optimal dalam melindungi hak konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan praktik bisnis yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, H., Mustika, D. A., & Purwoto, A. (2024). PERlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik. *Yustisi*, 11(1), 529–533.
- Arisandy, D. P. (2019). PRAKSIS HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(II), 142–165.
- Fiscarina, A. A., Muhadar, M., & Heryani, W. (2022). Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 55–69.
- Habib, Y. A., & Gilalo, J. J. (2024). PEnyelesaian Dan Sanksi Atas Tindak Pidana Konsumen Terhadap Kejahatan Pelaku Usaha. *Iblam Law Review*, 4(2), 69–78.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14.
- jopie Gilalo, J. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 119–128.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pitoy, M. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Merugikan Konsumen. *LEX CRIMEN*, 10(8).
- Prayitno, I. H., Jarkasih, P. I., & MP, H. M. R. P. (n.d.). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Tangerang Selatan dalam Melakukan Perlindungan terhadap Hak-hak Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 4(1), 43–56.
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109–129.
- Rihhadatul'aisy, R. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Masalah Hak Informasi dalam Transaksi Jual-beli Produk Fashion Secara Daring. Universitas Islam Indonesia.
- Rizkia, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Universitas Jambi.
- Setyawan, A. S., & Mardjiono, A. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Produksi. *Transparansi Hukum*, 8(1), 62–73.